



TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI UJUNG BARU KELURAHAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Hamsiah Hamasah¹, Ali Rusdi², Rustam Magun Pikhulan³

1. IAINParepare hamsiahhamasah@iainpare.ac.id
2. IAINParepare alirusdi@iainpare.ac.id
3. IAINParepare rustammagunpikhulan@iainpare.ac.id

Abstract

A review of fiqhi muamalah on profit-sharing system between fishermen and boat owners in Polewali Mandar Regency. This research aims to understand the profit-sharing system and analyze the aspects of Islamic economic law related to it. The type of research used is field study with normative sociological approach and descriptive qualitative data. Data collection methods include observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques include data identification, data presentation, and conclusion drawing. The results show that this profit-sharing system has been implemented by the community in Ujung Baru Village for several decades. In the review of Islamic economic law, this system falls under the mudharabah contract involving cooperation between both parties. The recommendation from this research is for boat owners to show or involve the records held during profit distribution to prevent misunderstandings among fishermen.

Keyword : Fishermen, Boat Owners, Profit-Sharing System

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982 dengan luas wilayah nasional 5,0 juta km² yaitu terdiri 3,1 juta km² perairan nasional, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 5,8 juta km². Luasnya lautan yang menyimpan berbagai kekayaan laut dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, tambang minyak, dan sebagainya. Keadaan ini sangat signifikan dalam menunjang pembangunan sosial, ekonomi, menuju keluarga yang sejahtera.

Sebagai bangsa yang memiliki lautan yang luas dan daratan yang subur sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Hal ini tidak wajar manakala kekayaan sedemikian besarnya ternyata tidak mensejahterakan. Sebuah kehancuran negeri yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, tanahnya subur namun pangannya mahal. Sebagai negara maritim Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Desa di Indonesia berjumlah 67.439 desa dan sekitar 9.261 desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir yang penduduknya digolongkan kurang mampu. Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk kelola yang salah di negara ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap kelautan dikatakan minus, akibatnya laut dan ikan yang menjadi kekayaan negeri ini terbengkalai. Ironisnya kekayaan hanya dinikmati oleh beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan. Kritik tajam dan arah pembangunannya yang berorientasi ke daratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan. Laut yang selama ini termarginalisasi, hanya dijadikan tempat pembuangan sampah.

Masyarakat di daerah perairan laut yang kenyang dengan kemiskinan, derita keterbelakangan dan kekumuhan lingkungan mendapatkan injeksi untuk kebangkitan dunia baru. Masalah ini menjadi penting karena nelayan kecil(khususnya buruh nelayan) adalah elemen terbawah yang senantiasa menderita dan menjadi korban dari keserakahan "Bandar besar". Kegiatan di sektor perikanan tangkap ikan melibatkan banyak pihak, khususnya:

1. Pemilik perahu bagan dan peralatan tangkapnya
2. Buruh nelayan Potensi sumber daya kelautan yang mengandung rahasia dan karunia-Nya itu, seringkali menyebabkan munculnya suatu aktivitas atau usaha dibidang perikanan. Apalagi banyak penduduk yang menggantungkan kehidupan mereka yakni pada laut sebagai nelayan karena laut mengandung potensi usaha untuk dapat menghidupkan keluarga, seperti adanya potensi perikanan.¹

Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang berada di kawasan maritim. Dengan garis pantai sepanjang sekitar 89,07 kilometer dan luas perairan 86.921 km², sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumber daya laut. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan. Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka cenderung bekerja secara berkelompok dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut, hal ini juga dilakukan pada masyarakat Polewali Mandar di mana mereka melakukan strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki cukup modal namun tidak mampu mengelolanya seorang diri. Di sisi lain, ada pula nelayan yang tidak memadai dalam hal modal (modal tenaga)

¹ Dian Eka Wati,"Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (studi di Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus)"(UIN Raden Intan Lampung, 2018).

namun memiliki kemauan untuk bekerja. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerja sama antara nelayan dan pemilik bagang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing, maka dalam pengelolaan modal usaha perikanan laut, pemilik modal mencari dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung tersebut.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal dengan kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki skill dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian. Dan apabila ada keuntungan maka hal ini akan dibagi rata sesuai kesepakatan. Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*. Dimana secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola.

Berdasarkan observasi awal serta wawancara kepada nelayan dan pemilik bagang yang telah dilakukan oleh penelitian dapat dilihat permasalahan terjadi, mengenai sistem bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik Bagang. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di mana dituangkan dalam kontrak. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi kendala dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Semisal, apabila terjadi sebuah kerugian maka kerugian tersebut nelayan juga turun dalam menanggungnya. Dimana dalam perjanjian yang sudah di sepakati bahwa jika terjadi kerugian maka harus terlibat keduanya. Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh pemilik bagang, dimana kecurangan yang dilakukan pemilik bagang tersebut yakni adanya ketidaksesuaian dalam membagi hasil yang telah di sepakati dan juga perjanjian

tersebut masih bersifat secara ucapan semata, karena hal itu terjadi seharusnya nelayan protes mengenai pembagian hasilnya tersebut sehingga tidak ada lagi terjadinya kecurangan yang terjadi antara nelayan dan pemilik bagang, dan tidak adanya perjanjian atas tulisan seperti perjanjian kontrak secara resmi. Sehingga itu menjadi ketidak jelasannya dalam suatu perjanjian atau akad yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar. Dimana bahwa hasil tersebut dibagi rata sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan di Ujung Baru, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan lokasi nelayan bekerja. Fokus penelitian adalah sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagan serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem tersebut. Data primer diperoleh dari nelayan dan pemilik bagan melalui wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, jurnal, dan situs internet. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dan dependabilitas. Analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem bagi hasil dan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip logika dan hukum ekonomi syariah.

HASIL DARI PEMBAHASAN

Sistem bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari adanya bantuan dari manusia lainnya, demikian juga masalah bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian masyarakat di

Kabupaten Polewali Mandar ini berpropesi sebagai Nelayan dan memiliki Bagang dan orang bekerja sebagai Nelayan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja dan berupaya membanting tulang dengan bekerja sebagai Nelayan pada Bagang yang mereka kelolah demi mendapatkan upah atau hasil dari Pemilik Bagang.

Sehingga terjadilah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang yakni perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara tertulis ini berdasarkan tradisi turun-temurun . bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan perjanjian adalah bahasa atau redaks yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perjanjian.

Ini hasil wawancara dengan bapak Irfan selaku Nelayan yang menjadi narasumber peneliti dimana beliau menyatakan bahwa :

“saya sudah bekerja sebagai Nelayan sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang, saya melakukan pekerjaan sebagai Nelayan karena sudah tidak ada pekerjaan yang lain dan juga saya butuh uang untuk keluarga saya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya, dan selama saya bekerja sebagai Nelayan saya kendala yang saya alami itu ketika ada acara keluarga yang harus di ikuti sehingga saya harus ambil cuti dan gaji saya akan di potong karena tidak masuk kerja, dan saya sepakat dengan gaji yang diberikan kepada saya selama ini, yang sudah disepakati sebelumnya, dan gaji saya itu kadang saya terima berbeda-beda setiap ikan yang tangkap.”²

Dari jawaban yang diberikan narasumber di atas sebagai Nelayan, Menjelaskan bahwa:

Pekerja telah melakukan pekerjaan sebagai Nelayan sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan juga pekerja melakukan pekerjaan itu karena sudah tidak ada pekerjaan yang lain sedangkan keluarga pekerja membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian mereka walaupun kadang tidak mencukupi dimana penulis melihat cukup banyak anggota keluarga yang harus di biayai, dan selama bekerja sebagai Nelayan pekerja

² Hasil Wawancara Dengan Irfan, Selaku Nelayan, Pada Tanggal 8 Oktober 2023.

juga kadang mengalami kendala untuk ikut bergabung pada saat Nelayan dikarenakan kadang ada acara keluarga yang harus pekerja hadir sehingga upah atau hasil yang akan diterima juga akan berkurang.

Dan juga selama ini pekerja tidak pernah merasa keberatan dengan upah yang diberikan karena sudah sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Upahnya juga itu akan berkurang melihat ada cuti yang pernah dilakukan oleh pekerja, dan selama pekerja sebagai Nelayan upah yang diterimah itu beragam jumlahnya setiap hasil tangkapannya itu akan diserahkan kepada pekerja ketika Nelayan telah selesai. Pekerja Nelayan menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam sektor perikanan yang ada di Polewali Mandar.

Mengingat kontribusi yang diberikan cukup besar dalam menentukan keberhasilan dalam sektor perikanan, namun pada keberhasilan sektor perikanan tidak mengikuti untuk para pekerja dimana upah atau hasil mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok dari Nelayan saja dan tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan perekonomian tapi hanya mampu untuk biaya makan dan sebagainya, tetapi dengan adanya pekerjaan sebagai Nelayan ini juga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian Nelayan.

Modernisasi memang telah menyentu semua kegiatan masyarakat termasuk juga pada sektor perikanan, dimulai dari sistem perikanan yang dijalankan secara turun-temurun sampai dengan sistem bagi hasil Nelayan.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada bapak Burhanuddin yang berprofesi sebagai Nelayan :

“Perjanjian lisanji, tidak ada perjanjian tertulis, itu dia perjanjiannya lisan, jadi kalau ada Nelayan mau pigi ma’bagang to ketemu sama yang punya terus bilang mauki ikut pergi ma’bagang kalau ada lowongan ya Alhamdulillah kalau tidak ya maumi di apa.”³

Dari jawaban pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber diatas yaitu Bapak Burhanuddin, menyatakan dalam melakukan perjanjian sistem

³ Hasil Wawancara Burhanuddin, Selaku Nelayan, Tanggal 8 Oktober 2023.

bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, mereka menggunakan bentuk akad *lafaz*, atau secara lisan.

Adapun waktu mendaftarkan diri pada pemilik bagang tidak hanya disuatu tempat tertentu dan waktu tertentu, akan tetapi di mana saja nelayan ketemu dengan pemilik bagang dan sempat menyampaikan kepada pemilik bagang untuk ikut menjadi nelayan. Masyarakat yang ingin bergabung sebagai nelayan kepada pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar maka mereka pergi kerumah pemilik bagang untuk menawarkan dirinya agar dapat bergabung menjadi nelayan, dan tentunya mereka juga sudah mengetahui permasalahan atau resiko yang didapat ketika melakukan perjanjian kerja sama antara dua atau lebih orang. Pekerjaan sebagai nelayan dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Binuang, khususnya dalam upaya mencukupi pendapatan ekonomi keluarga, hal ini disebabkan karena ikan merupakan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari, baik masyarakat tingkat pedesaan, perkotaan, bahkan seluruh masyarakat di Negara ini.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Samaruddin selaku Nelayan, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Tidak adaji waktu tertentu, yang perlu pekerjaan datang pribadi menghadap sama yang punya bagang to, kalau masalah pertemuan itu dibelakangpi paling, dan memang bilang pendapatan begitu paling dari hasil tangkapan ji juga.”⁴

Pada saat kesempatan antara pemilik bagang dan nelayan akan dilakukan maka pemilik bagang mengumpulkan semua nelayan yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk membahas hasil upah yang telah dikumpulkan atau yang disepakati dalam bagi hasil yang mereka telah sepakatibersama-sama. Dan waktu untuk mendaftarkan diri ke pada pemili

⁴ Hasil Wawancara Samaruddin, Selaku Nelayan 8 Oktober 2023.

bagang itu , tidak harus memenuhi perjanjian yang secara resmi, tetapi kita bisa membahasnya di waktu yang tertentu saja seperti keitak ada sebuah acara dan kebetulan kita ketemu dengan pemilik bagang maka kita bisa membahasa perihal apakah kita bisa masuk atau bergabung dan melakukan kerjasama antara nelayan dan pemilik bagang.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Bapak Irfan selaku Nelayan, beliau juga menjelaskan bahwa:

“kalau masalah bagi hasilnya to, di suruh ki dulu kumpul semua yang sudah diterima sebelumnya untuk jelaskan bagaimana bagi hasilnya seperti 50% untuk pemilik bagang dan 50% juga untuk nelayan jadi kalo masalah hasil itu tidak ada ji yang di permasalahan karenakan sudah mi disepakati kemaring.”⁵

Pada saat kesempatan antara pemilik bagang dan nelayan akan maka pemilik bagang mengumpulkan semua nelayan yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk membahas isi dari kesepakatan bagi hasil yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kesepakatan ini nelayan dan pemilik bagang tidak yang perlu disalahkan atau kesalahpahaman karena sebelumnya bagi hasilnya itu telah disepakatai bersama-sama sehingga tidak perlu terjadi perkelahian sebelumnya yang sudah emmang di wanti oleh pemilik bagang.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Bapak Subhan selaku pemilik bagang di Ujung Baru, narasumber menjelaskan bahwa:

“Perjanjian dengan nelayan itu dengan lisan saja ji, semuanya dari turun temurun, nelayan kerumah bermohon untuk ikut menjadi nelayan, kalau kurang nelayanku ku terima ih, kalau tidak ya tidak kuterima, tidak dijelaskan mi sama dia bagaimana isi perjanjian karena kan sudah pasti natau semua mi bagaimana sistemnya.”⁶

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Ami, selaku karyawan pemilik Bagang, beliau mengatakan bahwa:

“Ada memang pemilik bagang yang jelaskan, bagaimana caranya bagi hasil, begini kalau ada rugi, begini kalau ada untung, dan juga begini kalau

⁵ Hasil Wawancara Irfan , Selaku Nelayan Pada Tanggal 8 Oktober 2023

⁶ Hasil Wawancara Subhan, Selaku Pemilik Bagang , Tanggal 9 Oktober 2023

ada barang yang rusak, tapi rata sih pemilik bagang yang di sini yang biasanya tanggung kalau ada kerusakan yang terjadi jarang ada yang nelayan yang tanggu kalau ada rusak.”⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata bentuk perjanjian yang di pakai oleh pemilik bagang dan nelayan di Kabupaten Polewali Mandar adalah bentuk akad *lafaz* atau melalui perkataan yang dimana sesuai dengan tradisi turun-temurun mereka tanpa adanya perjanjian tertulis atau kontrak. Karena rata nelayan sudah mengetahui bagaimana sistem yang ada ketika ingin bekerja sama dengan pemilik bagang sehingga tidak perlu lagi untuk dijelaskan bagaimana structural didalamnya ketika ingin melakukan kerjasama tersebut. Walaupun kebanyakan dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya, karena pasti sudah tersebar di kalangan masyarakat, akan tetapi, terkadang ada juga pemilik bagang yang menjelaskan ulang atau diperjelas kembali ketika mereka berkumpul agar tidak terjadi kekeliruan antara pemilik bagang dan nelayan.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengingatkan diri, dimana kesepakatan ini dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

Bebas di sini artinya adalah bebas dari khilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsure-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

⁷ Hasil Wawancara Ami, Selaku Karyawan Pemilik Bagang, Tanggal 9 Oktober 2023

2. Kecakapan para pihak

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang, oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4. Sebab yang halal

Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

5. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan

perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.⁸

6. Harus sama *ridho* dan ada pilihan:

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rela akan isi perjanjian tersebut. Atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian tersebut yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁹

7. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹⁰

Sementara modal yang digunakan oleh sebagian pemilik barang adalah barang yang dijual tetapi dengan harga yang jelas dan tercatat

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, Fiqih Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2012).h. 178

⁹ Chairuman Pasabiru Dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalm Islam*, h 03.

¹⁰ Chairuman Pasabiru Dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalm Islam*, h 03-04

dalam buku besar pemilik bagang, Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil telah sesuai dengan konsep *mudharabah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 235 tentang Mudharabah menjelaskan bahwa:

- a. Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*.
- c. Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.¹¹

Modal sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang jika dikaitkan dengan Prinsip dasar ekonomi Islam, sebagai berikut:

Prinsip tauhid, tauhid berfungsi sebagai dasar bagi manusia melakukan aktivitasnya sebagai penyadaran bagi setiap manusia bahwa semesta alam ini diciptakan oleh Allah Swt dan kita sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik apa yang ada dalam alam semesta ini, dengan adanya ketauhidan kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu.

Begitu pula dengan modal, modal hendaknya dikelola untuk kegiatan produksi yang dianjurkan oleh syariat yang bebas dari unsur riba.

Manusia hendaknya tidak hanya mengelola modalnya untuk kepentingan dunia, melainkan juga untuk akhirat, yaitu mengelola modal dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitar. Modal yang digunakan oleh pemilik bagang digunakan untuk kerja sama sistem bagi hasil dalam hal menangkap ikan. Hal tersebut

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 483

tidak hanya bermanfaat untuk kedua pihak yaitu pemilik bagang dan nelayan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya hasil laut yakni ikan. Karena itu, modal dari pemilik bagang tentunya sangat bermanfaat dan tidak lepas dari syariat Islam,

Prinsip keadilan dan keseimbangan, Islam sangat menegaskan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, pemilik bagang menyediakan modal yakni fasilitas bagang serta biaya operasional lainnya. Seperti bagang itu sendiri alat tangkap, mesin, jaring dan sebagainya. sedangkan nelayan menggunakan tenaga dan pikiran untuk menangkap ikan di laut. Sehingga dapat dikatakan terwujudnya prinsip keadilan dalam hal modal pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang.

Prinsip kehendak bebas, manusia memiliki potensi dalam menentukan pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khilafah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

Pada kerja sama bagi hasil nelayan dan pemilik bagang. Pemilik bagang bebas mengeluarkan modal untuk biaya operasioanl bagang baik untuk membeli alat tangkap seperti jaring, mesin maupun bahan bakar untuk digunakan oleh nelayan ketika mereka akan pergi melaut. Dan nelayan juga bebas menggunakan modal itu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka.

Prinsip tanggung jawab, pemilik bagang bebas untuk mengeluarkan modal, bebas untuk menentukan apa saja yang harus dikeluarkan untuk keperluan nelayan, karena pada akhirnya dia yang harus bertanggung jawab terhadap modal yang dikeluarkan. Nelayan juga bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemilik bagang untuk memelihara peralatan bagang dan menggunakan alat tangkap sesuai dengan fungsinya, tanpa harus merusak ekosistem laut, menangkap ikan sesuai dengan kapasitas gabus yang disediakan. Tidak berlebih-lebihan dalam menangkap ikan sehingga melebihi kapasitas yang dapat menyebabkan tenggelamnya bagang.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik Bagang.

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah ubah dan berkembang dengan berkembangnya zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tetapi dalam kondisi yang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksud agar manusia dapat mengikuti sunah rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang dimasyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri.

1. Akad *mudharabah*

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seluruh aturan islam mengenai aktivitas bagi hasil usaha terdapat AL-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *mudharabah* dalam QS.AL-baqarah:283 sebagai berikut:

... وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menyukai orang yang melakukan bagi hasil secara *mudharabah*. Bermudharabah juga mencakup perilaku bagi hasil yang dekat dengan nilai-nilai syariah. Maka dari situ sebagai manusia harus melakukan bagi hasil secara *mudharabah* ke-sesama manusia. Begitu juga yang harus dilakukan oleh pemilik bagang dan nelayan.

Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah* . Melalui *qirad* dan *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mndapatkan bagi hasilatau *profit dan loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan pada metode *profit/loss sharing*

Bagi hasil dengan menggunkana metode *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta, Muhammad Sani), h. 49.

kerugian. *Profit/loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.¹³

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwa kerja sama antara pemilik bagang dan nelayan yang dilakukan di kampung Ujung Baru Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, masuk ke dalam kategori *akad mudharabah*. *Akad mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qaradhu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk memperoleh keuntungan.

Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik bagang dan nelayan itu termasuk dalam jenis bagi hasil *mudharabah muatlaqah* dan *mudharabah muqayyalah*. *Mudharabah muatlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *sahibulmall* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.¹⁴

Dalam hal ini, apabila pemilik bagang tidak ikut serta melaut para nelayan tidak memiliki batasan selama berlayar. Sedangkan *mudharabah muqayyah*, jenis ini merupakan kebalikan dari *mudharabah muatlaqah* dimana *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mall* dalam memasuki jenis dunia usaha. Semisalnya saja ada bagang tidak boleh berlayar di daerah daratan seperti dekat pantai, dermaga, dan lain-lain. Berakhirnya *akad/perjanjian* bagi hasil dalam *syari'at* Islam terjadi apabila kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri kerjasama tersebut, karena salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia, gila, murtad atau modal telah habis duluan oleh pengelola. Sedangkan bagi

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h 99.

¹⁴ Dian Eka Wati, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

hasil kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kotaagung, yaitu apabila modal awal yang diberikan oleh pemilik modal dicabut oleh pemilik modal sendiri atau pengelola sendiri yang mengembalikannya kepada pemilik serta bagi hasil pemilik yang telah disepakati. Sebab praktik bagi hasil yang terjadi di

Kota Agung tersebut, seringkali berakhir seperti yang peneliti jelaskan di atas.

2. Akad syirkah

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas bagi hasil usaha terdapat dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang *syirkah* adalah sebagai berikut:¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menyukai orang yang melakukan bagi hasil secara *syirkah*. *Bersyirkah* juga mencakup perilaku bagi hasil yang dekat dengan nilai-nilai syariah. Maka dari itu kita sebagai manusia harus melakukan bagi hasil secara *syirkah* ke sesama manusia. Begitu juga yang harus dilakukan oleh pemilik bagan dan bauruh nelayan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahwa kerjasama antara pemilik bagan dan nelayan dilakukan oleh para pemilik bagan yaitu Bapak Subhan kepada para nelayannya kedalam kategori *syirkah*. Akad *syirkah* menurut bahasa artinya *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran.

¹⁵ Marvani Yanti, *Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagang Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022).

Sedangkan menurut istilah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya ditanggung bersama.¹⁶

Dalam hal ini pemilik bagan dan buruh nelayan sama-sama mengeluarkan modal. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik bagan adalah berupa barang yaitu perahu bagan dengan alat dan perlengkapannya. Sedangkan modal yang dikeluarkan oleh buruh nelayan adalah berupa ransum/bekal selama melaut dan juga tidak bentuk barang, keahlian dalam mengelolah modal yang telah diberikan pemilik bagan yaitu keahlian dalam menangkap ikan.

Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik bagan yaitu Bapak Subhan terhadap para nelayan termasuk dalam jenis bagi hasil *syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dalam hal ini resiko yang ditanggung oleh pemilik bagan hampir sama dengan resiko yang ditanggung oleh nelayan.

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu: syarat pertama adalah pelaku. Pelaku harus baligh dan berakal sehat. Dalam hal ini pelakunya adalah pemilik bagan dan buruh nelayan, pelaku berakal sehat dan baligh. Syarat kedua adalah barang yang dapat diharagai dengan uang. Dalam hal ini pemilik bagan memberikan modal sebuah perahu bagan dengan alat tangkap ikan buatkan nerupa uang.

Berdasarkan beberapa syarat *syirkah* yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa syarat akad *syirkah* antara pemilik bagan dan buruh nelayan telah terpenuhi. Sedangkan dalam kaitannya dengan sistem

¹⁶ Dian Eka Wati, Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagang Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

bagi hasil usaha antara pemilik bagan dan buruh nelayan seharusnya memenuhi nilai keadilan ekonomi Islam. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum Islam, politik dan ekonomi.

SIMPULAN

Setelah mengkaji data dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah atau hasil kepada nelayan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah pembayaran upah dengan uang tunai, dimana hasil yang diberikan oleh pemilik bagang disimpan dan diserahkan kepada nelayan. Praktik ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Baru selama beberapa dekade. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, sistem ini termasuk dalam akad mudharabah yang melibatkan kerjasama antara kedua belah pihak, yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, praktik bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Desa Ujung Baru dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang dijelaskan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Agunggunanto Edy Yusuf dan Yahya Muchlis, *Teori Bagi Hasil Profit And Loss Sharing Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Umum, 2011.*

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, Muhammad Sani

Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani.2001 .

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* . Jakarta PT RajaGrafiindo Persada, 2008.

Asro, Muhammad dan Kholid, *Muhammad fiqh Perbankan* Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Bahri Andi, *Respons Pemerintah Dan Pengusaha Lokal Dalam Menangani Masalah "Zero-Dollar Tourist" Cina Di Bali*, Jurnal Kajian Bali,2021.

Basyir Ahmad Azhari, *Asas-asas Hukum Mumalah*, Yoagyakarta : UII Pres,1982.

Cahyani Maya Septi, Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha, 24 juli 2018.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.

gunakan Imam, Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik, Cet, “ Ke-IV, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016.

Hasan Akhmad Farroh,. *Fiqhi Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN –Malika, 2018.

<https://www.merdeka.com/quran/an-nahl/ayat-90>

Ismail Najmi, Hukum Dan Penomena Ketenagakerjaan, Universitas Padjadjaran, 2018.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana , 2011.

Ismail, *Perbankan Syariah*.

Karim Adirwarman A., “Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan “, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kementerian Agama,*Al-Qur'an Dan Terjemahan*,Jakarta, Muhammad Sani.

Kholid Muhamad, *Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Lubis Suhawardi K. Dan Pasabiru Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalm Islam*.

Oni Shroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada.

Mannan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet, Ke-2, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Nawawi Hadari Nawawi, Metode Penelitian bidang sosial, Cet,” Ke-7, Yogyakarta, Gadjah mada Universitas press, 1995.

Prihatin Slamet,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal”Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalr, 2020.

Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, Fiqih Sunah (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2012)*

Salam ‘Ubaid al –Qasim bin Abu bin al-Harwyal-Baghdady Allah Abd, *Kitab AL-Amwal* Beirut: Dar al-fikr, 2017.

septian Yuni, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode SEVQUAL, Universitas Muhammadiyah Riau.

Suwandi Basrowi, , Memahami penelitian kualitatif, Cet,” Ke-1, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2008.

Tegelon Merdiono,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan” IAIN Manado, 2020.

Ulum Miftahul, *Memahami dasar filosofi hukum ekonomi islam*, STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, 2017.

Yanti Marvani,”Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekkonomi Islam Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan “ IAIN Batusangkar, 2022.

Wawancara Burhanuddin, Selaku Nelayan, Tanggal 8 Oktober 2023.

Wawancara Dengan Irfan, Selaku Nelayan, Pada Tanggal 8 Oktober 2023.

Wawancara Irfan , Selaku Nelayan Pada Tanggal 8 Oktober 2023

Wawancara Samaruddin, Selaku Nelayan 8 Oktober 2023.

Wawancara Dengan Bapak Subhan, Selaku Pemilik Bagang, Tanggal 9 Oktober 2023.

Wawancara Dengan Bapak Ami, Selaku Karyawan Bagang, Tanggal 9 Oktober 2023